



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 551/1141 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C DI KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar-moda transportasi di Kota Tebing Tinggi, perlu ditetapkan Terminal Penumpang Tipe C di Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, penetapan terminal penumpang tipe c ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe C di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C DI KOTA TEBING TINGGI.


KESATU : Menetapkan Terminal Penumpang Tipe C di Kota Tebing Tinggi.

KEDUA : Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:  
1. Terminal Pasar Sakti; dan  
2. Terminal Bandar Kajum.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 26 Agustus 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,



  
UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN